



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Iwan Kurniawan, NIK :327602021750002, Tempat/Tgl Lahir :Jakarta, 2 - 10 – 1975, Alamat :Jl. Kusuma hidayat No. 15 RT 004 RW 02, Kelurahan :Pasir Gunung Selatan, Kecamatan :Cimanggis, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 November 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan register perkara nomor :328/Pdt.P/2022/PN Dpk., telah mengajukan permohonan penetapan pencairan dana tabungan :

1. Bahwa pemohon warga negara Indonesia lahir di Jakarta 2 Oktober 1975.
2. Bahwa ibunda pemohon bernama Asniwati telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022, berdasarkan kutipan akta kematian yang di keluarkan pencatatan sipil no3276-KM-20092022-0016.
3. Bahwa ibunda pemohon selain meninggal dunia juga meninggalkan harta berupa tabungan di Bank BNI no.Rek 0459930466 dan Deposito.
4. Bahwa pemohon adalah putra-putri Almarhumah Asniwati berdasarkan surat pernyataan waris yang diketahui oleh camat Cimanggis, adapun ahli waris dari almarhumah Asniwati sebagai berikut:
 - I. Ratna Mutu Manikam (anak kandung perempuan) sesuai kutipan akta lahir no: 266/1971 tertanggal 5 febuari 1971 yang di keluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya.
 - II. Imansyah (anak kandung laki-laki) sesuai kutipan akta lahir no: 831/1972 tertanggal 20 febuari 1972 yang di keluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya.

Hal.1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Iwan Kurniawan (anak kandung laki-laki) sesuai kutipan akta lahir no: 695/JB/1975 tertanggal 13 Oktober 1975 yang di keluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jakarta.

IV. Ikhsan (anak kandung Laki-laki) sesuai kutipan akta lahir no: 930/JB/1977 tertanggal 29 Juli 1977 yang di keluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jakarta.

5. Bahwa oleh karena pemohon adalah sebagai pewaris dari almarhumah Asniwati maka bermaksud mengambil harta Ibunda pemohon tersebut berupa tabungan dan Deposito pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang UI.

6. Bahwa untuk dapat mengambil harta almarhumah tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari pengadilan negri setempat.

7. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini, maka bersama ini dilampirkan data dokumen surat tersebut.

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Depok untuk kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk dapat mencairkan uang tabungan atas nama Ibunda pemohon Almarhumah berupa:

I. Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) no rek: 0459930466 atas nama Asniwati sebesar Rp. 93.147.921,-

II. Deposito pada Bank Negara Indonesia (BNI) no:

- 620391827 => PHB0843896
- 620392989 => PHB0843897
- 620393879 => PHB0843898
- 707960195 => PHB1176003
- 913617030 => PHB1422528

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASNIWATI, dengan NIK 3276024102520001, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOESADIKIN MALIK, dengan NIK 3276021709420001, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IMANSYAH, dengan NIK 3276022201720002, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RATNA MUTU MANIKAM, dengan NIK 3276024801710007, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IKHSAN, dengan NIK 3276020706770001, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IWAN KURNIAWAN, dengan NIK 3276020210750002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IR. MOESADIKIN MALIK, M.SI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ASNIWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 23 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276022012160031, atas nama kepala keluarga ASNIWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276020104110003, atas nama kepala keluarga IMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276021607180030, atas nama kepala keluarga IWAN KURNIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276021108090009, atas nama kepala keluarga ARIEF SUWANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320113040117001, atas nama kepala keluarga IKHSAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat Nomor : B/809/XI/2022/PMJ/Restro Depok atas nama Pelapor IKHSAN, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Depok pada tanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari ASNIWATI yang dibuat oleh para ahliwaris : 1. Ratna Mutu Manikam, 2. Imansyah, 3. Iwan Kurniawan, 4. Ikhsan, yang dicatatkan di Camat Cimanggis pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P- 10;

11. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran No. 266/1971 atas nama RATNA MUTU MANIKAM, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 5 Februari 1971, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran No. 831/1972 atas nama IMANSJAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 20 Februari 1972, selanjutnya diberi tanda P- 12;

13. Fotokopi Akte Kelahiran No. 695/JB/1975 atas nama IWAN KURNIAWAN, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat, pada tanggal 13 Oktober 1975, selanjutnya diberi tanda P- 13;

14. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 930/JB/1977 atas nama IKHSAN, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta, pada tanggal 28 Juli 1977, selanjutnya diberi tanda P- 14;

15. Surat Kuasa tertanggal 25 November 2022 yang dibuat oleh Para Ahli Waris almarhumah ASNIWATI, selanjutnya di beri tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Nikah antara Moesadikin Malik dengan Asniwati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bukit Tinggi pada tanggal 18 Februari 1970, selanjutnya di beri tanda P- 16;

17. Fotokopi Buku Tabungan BNI, dengan Nomor Rekening 0459930466- IDR atas nama Ibu ASNIWATI, selanjutnya di beri tanda P- 17;

Semua bukti surat diatas telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya terkecuali bukti P-5 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Hal.4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ratna Mutu Manikam**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saya;
- Bahwa Pemohon Anak ke – 3 (tiga) dari 4(empat) bersaudara;
- Bahwa orang tua kami bernama Bapak IR.Moesadin Malik, M.SI, dan Ibu Asniwati;
- Bahwa bapak kami telah meninggal duni;
- Bahwa dari perkawinan Bapak IR.Moesadin Malik, M.SI, dan Ibu Asniwati dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama Ratna Mutu Manikam, yang kedua bernama Imansyah, yang ketiga bernama Iwan Kurniawan, dan yang keempat bernama Ikhsan;
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki tabungan di Bank BNI jumlahnya Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki deposito yang jumlahnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

2. Saksi **Ikhsan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saya;
- Bahwa Pemohon Anak ke – 3 (tiga) dari 4(empat) bersaudara;
- Bahwa orang tua kami bernama Bapak IR.Moesadin Malik, M.SI, dan Ibu Asniwati;
- Bahwa bapak kami telah meninggal duni;
- Bahwa dari perkawinan Bapak IR.Moesadin Malik, M.SI, dan Ibu Asniwati dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama Ratna Mutu Manikam, yang kedua bernama Imansyah, yang ketiga bernama Iwan Kurniawan, dan yang keempat bernama Ikhsan;
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki tabungan di Bank BNI jumlahnya Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki deposito yang jumlahnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah antara lain adalah saksi Ratna Mutu Manikam dan saksi Ikhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diatas didapati fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kusuma hidayat No. 15 RT 004 RW 02, Kelurahan :Pasir Gunung Selatan, Kecamatan :Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari perkawinan Bapak IR.Moesadin Malik, M.SI, dan Ibu Asniwati dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama Ratna Mutu Manikam, yang kedua bernama Imansyah, yang ketiga bernama Iwan Kurniawan, dan yang keempat bernama Ikhsan;
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki tabungan di Bank BNI jumlahnya Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki deposito yang jumlahnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Asniwati sebagaimana bukti P-10;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara permohonan ini? serta apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Depok untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kusuma hidayat No. 15 RT 004 RW 02,

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan :Pasir Gunung Selatan, Kecamatan :Cimanggis, Kota Depok, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk pengambilan dana tabungan pada Bank BNI serta deposito atas nama Asniwati dengan nomor :

- 620391827 => PHB0843896
- 620392989 => PHB0843897
- 620393879 => PHB0843898
- 707960195 => PHB1176003
- 913617030 => PHB1422528

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan maka akan dikesampingkan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, didapati fakta :kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3;

Bahwa saksi menerangkan bahwa dari perkawinan Bapak IR.Moesadin Malik, M.SI, dan Ibu Asniwati dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama Ratna Mutu Manikam, yang kedua bernama Imansyah, yang ketiga bernama Iwan Kurniawan, dan yang keempat bernama Ikhsan;

Bahwa Ibu Pemohon memiliki tabungan di Bank BNI jumlahnya Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa Ibu Pemohon memiliki deposito yang jumlahnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Asniwati sebagaimana bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam H.I.R serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan uang tabungan atas nama Ibunda pemohon Almarhumah berupa:
 - I. Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) no rek: 0459930466 atas nama Asniwati sebesar Rp. 93.147.921,-;
 - II. Deposito pada Bank Negara Indonesia (BNI) no:
 - 620391827 => PHB0843896;
 - 620392989 => PHB0843897;
 - 620393879 => PHB0843898;
 - 707960195 => PHB1176003;
 - 913617030 => PHB1422528.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marca Antoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal.8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marca Antoko, S.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Rincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
- Biaya Proses	: Rp.	50,000.00
- Pengadaan	: Rp.	15,000.00
- Sumpah	: Rp.	30,000.00
- Redaksi	: Rp.	10,000.00
- Materai	: Rp.	10,000.00 +

Jumlah :Rp. 145,000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2022/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)